

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandungyang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, , Tempat tinggal di, Kota Bogor, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan 20 Dzulhijah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok untuk dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Oktober 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Desember 2016, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Nopember 2016, dan Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Dpk., tanggal 21 Nopember 2016;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal pada tanggal 25 Oktober 2016, dengan surat tertanggal 20 Oktober 2016, yang isi pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan dengan putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2016, terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember 2016, dengan suratnya tertanggal 16 Nopember 2016;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember 2016, dengan suratnya tertanggal 16 Nopember 2016 yang isi pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding menolak memori banding dan menerima putusan tersebut;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2017,
Hal.2dari 7 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

dengan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0010/Hk.05/I/2017 tanggal 03 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *aquo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokok keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, dan Penggugat/Terbanding pun telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokok menolak memori banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan 20 Dzulhijah 1437 Hijriyah, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa Pengadilan Agama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undang yang berlaku, maka

pendapat tersebut sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan dalam pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti alasan perceraian ini telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ternyata hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : "*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "*bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi*", maka fakta yang demikian itu

seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan 20 Dzulhijah 1437 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Kuswandi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. J. Thanthowie Ghanie S.H., M.H.**, dan **Drs. Burhanuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor **xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.**, tanggal 17 Januari 2017 Masehi, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)